

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan Publik

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyatakan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Edi Suharto (2002 : 5) menyatakan definisi kebijakan publik secara luas adalah “*what ever governance ments choose to do or not to do*” sementara itu Anderson yang juga dikutip oleh Yong dan Quinn menyampaikan definisi kebijakan publik yang relative lebih spesifik, yaitu sebagai “*a purposive curse of action followed by actors in dealing with a problem*” untuk memahami kebijakan publik maka kita kita membahas beberapa konsep kebijakan publik antara lain :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat oleh pemerintah dan diimplementasikan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan hukum.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan, kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Kebijakan publik berisi langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh badan pemerintah atau beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan (Nugroho, 2008 : 55).

Dalam hal ini diketahui bahwa kebijakan publik dikelompok menjadi tiga yaitu : (Nugroho, 2008 : 62)

1. Kebijakan publik yang bersifat macro atau umum
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah
3. Kebijakan publik yang bersifat micro

Sedangkan menurut (Nugroho, 2005: 25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seorang atau golongan. Nugroho (2008: 115) mengatakan bahwa terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik yaitu:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan

#### 1.1.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dilakukan apabila perencanaan sudah dianggap tetap. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman, 2002:70), menurut Guntur Setiawan (2004:39) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Sedangkan Hanifah Harsono (2002:67) mengemukakan implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Dari berbagai pengertian diatas memperlihatkan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme suatu sistem mengungkapkan bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktifitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan di dasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum menurut fullen merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain menerima dan melakukan perubahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Berdasarkan pandangan yang dinyatakan oleh ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua yang terlibat. Akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam rangka *organizing, leading, controlling*. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat maka tugas selanjutnya adalah untuk mengorganisasikan, kemudian pelaksanaan dan melakukan pengendalian dalam pelaksanaan tersebut. Nugroho (2005 : 24) menyatakan implementasi kebijakan dapat disusun sebagai berikut :

1. Tahap implementasi strategi

- a. Menyesuaikan struktur dengan strategi yaitu adanya kesesuaian antara pengambil keputusan dengan rencana kebijakan.
- b. Melembagakan strategi yaitu adanya suatu organisasi atau lembaga yang menjalankan setiap kebijakan tersebut.
- c. Mengoperasikan strategi yaitu menjelaskan setiap kebijakan untuk dijalankan.
- d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi yaitu adanya prosedur yang jelas guna memudahkan pelaksanaan kebijakan.

2. Pengorganisasian (Organizing)

- a. Organisasi dan struktur organisasi yaitu adanya suatu bentuk organisasi guna menjalankan kebijakan yang ada.
- b. Pembagian kerja yaitu jelasnya pembagian kerja dari bentuk organisasi dalam pelaksanaan kebijakan.
- c. Interaksi atau koordinasi yaitu adanya hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan suatu kebijakan.
- d. Perekrutan atau penempatan sumber daya manusia yaitu menarik sumber daya manusia dan menempatkannya pada tempat yang tepat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Budaya organisasi yaitu adanya kemampuan untuk bekerja dengan maksimal sesuai dengan skill.

#### 3. Penggerakan dan kepemimpinan

- a. Efektifitas kepemimpinan yaitu kemampuan pemimpin dalam menjalankan suatu organisasi.
- b. Motivasi yaitu adanya dorongan dari pemimpin pada bawahan untuk bekerja dengan baik.
- c. Etika yaitu aturan yang dimiliki oleh pegawai dalam bekerja.
- d. Mutu yaitu hasil kerja yang dimiliki oleh organisasi.
- e. Kerjasama tim yaitu adanya kerjasama pegawai dalam organisasi untuk melakukan suatu pekerjaan.

#### 4. Pengendalian

Pengendalian yaitu melakukan penggambaran mengenai setiap didalam organisasi.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Dalam berbagai system politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompleksitas kebijakan bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau urut organisasi yang terlibat tetapi juga dikarenakan proses implementasi. Oleh berbagai variabel kompleks, baik variabel individual maupun organisasional. Dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

## 1.2 Pengertian Bangunan

Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen disuatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa factor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika.

Bangunan mempunyai beberapa fungsi bagi kehidupan manusia, terutama sebagai tempat berlindung dari cuaca, keamanan, tempat tinggal, privasi, penyimpanan barang, dan tempat bekerja. Suatu bangunan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia khususnya sebagai sarana pemberi rasa aman dan nyaman. Contoh bangunan yang paling sering kita lihat yaitu gedung beserta konstruksi dan rancangannya, jalan, serta sarana telekomunikasi. Secara umum, peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari teknik-teknik bangunan maupun sarana dan prasarana yang dibuat maupun ditinggalkan oleh warisan manusia dalam perjalanan sejarahnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Yuda Ariandi (2016) menyebutkan bahwa Membangun bangunan dengan terencana tidak akan melewati peraturan yang berlaku demi pencapaian kondisi lingkungan yang mendukung segala aktivitasnya. Untuk menghindari persoalan seperti diatas, maka setiap pendirian bangunan haruslah dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kegunaan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah untuk menata pola penggunaan ruang kota dan sekaligus mencegah munculnya bangunan-bangunan yang dinilai dapat merusak dan membahayakan keselamatan warga kota. Selain itu IMB digunakan untuk menertibkan bangunan gedung yang ada dan untuk tercapainya bangunan yang sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan teknis dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

### 1.2.1 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Kota Dumai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Perizinan mengenai Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menerbitkan izin mendirikan bangunan; yaitu pada **Pasal 3 ayat (1)** Setiap kegiatan mendirikan, mengubah dan menggunakan bangunan dalam wilayah Kota Dumai harus memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**Ayat (2)** Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB) koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- b. Pengawasan yang sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan; yaitu pada **Pasal 109** Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas, apabila di pandang perlu Walikota dapat membentuk Tim.

**Pasal 110**

- (1) Untuk pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan mendirikan, mengubah dan merobohkan bangunan dilakukan oleh Kepala Dinas atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Kepala Dinas atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. Memasuki tempat pelaksanaan pekerjaan setiap saat pada jam kerja;
  - b. Memeriksa bahan bangunan yang dipergunakan;
  - c. Melarang dan memerintahkan penyingkiran bahan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan umum bahan bangunan (pubb) dan rencana konstruksi dan syarat-syarat (RKS) dan alat-alat yang berbahaya serta merugikan kesehatan/keselamatan;
  - d. Melarang mempergunakan pekerja yang tidak ahli;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memeriksa perletakan bangunan sesuai dengan surat keterangan situasi bangunan;
  - f. Memberhentikan pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan IMB.
- (3) Setiap pemegang IMB wajib memasang papan IMB 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dimulai dan mudah dibaca umum yang memuat tentang :
  - a. Nomor IMB dan tanggalnya;
  - b. Nama pemilik IMB;
  - c. Jenis bangunan;
  - d. Pelaksanaan Pekerjaan;
  - e. Pengawasan pekerjaan (Dinas Tata Kota dan Pertamanan);
  - f. Lokasi bangunan.
- (4) Surat izin pelaksanaan beserta gambar bangunan yang telah di setujui harus setiap waktu berada pada tempat usaha bangunan dan dalam keadaan baik.

**Pasal 111**

- (1) Untuk bangunan yang telah ada IMB oleh pengawas bangunan dilakukan pemeriksaan:
  1. Pada permulaan pekerjaan;
  2. Selama pekerjaan tersebut dilakukan.
- (2) Bagi bangunan bertingkat selain pemeriksaan tersebut ayat (1) diadakan pula pemeriksaan setiap kali, apabila lapisan balok dan plat lantai serta jangkar pada setiap portal atau tingkat itu terpasang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Untuk pekerjaan beton bertulang diadakan pemeriksaan
  - a. Apabila mal cetakan (bekisting), cetakan beton melengkung, polongan, penyedia lubang telah selesai dibuat dan tulang-tulang besinya telah terpasang;
  - b. Dalam cetakan sehingga sudah dapat dimulai dengan menuangkan dan memadatkan adukan beton kedalamnya;
  - c. Apabila perancah dan mal cetakan dibuka.

**Pasal 112**

- (1) Pada setiap macam usaha pembangunan yang izinnya telah dikeluarkan, pemegang izin harus mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas atau pejabat yang bertanggung jawab tentang cara membangun atau bahan dan perkakas untuk itu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini guna keselamatan dan keutuhan.
- (2) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk berhak memerintahkan membuang bahan-bahan yang kurang baik mutunya atau perkakas yang berbahaya, yang dipakai untuk bangunan tersebut yang dapat mengganggu kesehatan atau menimbulkan bahaya kebakaran.
- (3) Bahan-bahan atau perkakas seperti yang dimaksud ayat (2) pasal ini tidak boleh dipakai lagi ditempat yang lain untuk maksud yang sama.
- (4) Dilarang memindahkan bagian-bagian konstruksi-konstruksi yang runtuh tanpa Kepala Dinas, apabila pemindahan tersebut tidak untuk menolong atau melepaskan seseorang yang terhimpit di bawahnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) Suatu bangunan baru dapat dinyatakan selesai oleh Kepala Dinas apabila pelaksanaan dilapangan telah sesuai dengan gambar yang di izinkan oleh Kepala Dinas.

(6) Tata cara dan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

- c. Memberikan sanksi yang sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2012 kepada pelanggar Izin Mendirikan Bangunan. Tercantum pada pada **Pasal 15** Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

**Sanksi Administratif: Pasal 16 ayat (1)** Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk berwenang memberikan sanksi administratif kepada pemilik bangunan berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan;
- c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan bangunan dan atau pemanfaatan bangunan;
- d. Pencabutan izin bangunan; dan
- e. Pembongkaran bangunan.

**Ayat (2)** Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bagi pemilik yang mendirikan bangunan sebelum keluarnya IMB dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Retribusi Bangunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Ayat (3)** Setiap pencabutan izin akibat kesalahan yang bersangkutan maka biaya Retribusi yang telah dibayar serta dokumen yang dilampirkan oleh pemohon menjadi hak Pemerintah Daerah.

**Ayat(4)** Dalam hal dilakukan pembongkaran secara paksa, biaya pembongkaran dibebankan kepada pemilik bangunan.

**Sanksi Pidana: Pasal 17 ayat (1)** Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Ayat (2)** Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan mendirikan, memperbaiki, menambah, merubah dan merobohkan bangunan dilakukan oleh SKPD terkait; tercantum pada **Pasal 3 ayat (2)** kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB) koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

### 1.3 Pengertian Izin

Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperurahkan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum dilarang. Izin juga merupakan instrument pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dalam mengatur kepentingan umum. Izin adalah seperangkat peraturan yang berisi tentang dikenakan atau izin. Jadi dapat disimpulkan bahwa izin adalah suatu persetujuan penguasa untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan Peraturan Perundang-Undangan.

### 13.1 Tujuan Perizinan

Tujuan izin yaitu untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti keinginan pemerintah.

1. Mengarahkan aktifitas tertentu.
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
3. Keinginan melindungi objek tertentu.
4. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

### 13.2 Bentuk-Bentuk Perizinan

Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, dalam Eka Rhomalis Syahputra, (2015:27) bentuk-bentuk perizinan dibagi 2 yaitu :

1. Dispensasi

Yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu Peraturan Perundang-Undangan menjadi tidak berlaku karena sesuai hal yang istimewa. Adapun tujuan diberikannya dispensasi itu adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang menyimpang atau menerobos Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemberian dispensasi itu umumnya harus memenuhi syarat-

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

2. Varning

Yaitu apabila pembuat Peraturan secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan asal saja dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

**1.3.3 Teknis Izin Mendirikan Bangunan Sesuai Dengan Standard Operating Procedure (SOP)**

Teknis Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai yaitu sebagai berikut :

1. Pemohon mengisi formulir yang diberikan petugas pada saat itu juga untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan bagian informasi yang melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Setelah formulir permohonan di isi, pemohon menyerahkan formulir tersebut dengan melampirkan syarat-syarat kepada petugas pendaftaran.
3. Petugas langsung memeriksa dengan teliti isian formulir permohonan dan berkas-berkas persyaratan yang diberikan pemohon.
4. Jika berkas telah lengkap maka berkas tersebut diturunkan ke kasi pengaduan perizinan untuk seleksi berkas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jika syarat telah lengkap maka permohonan akan diproses, jika syarat tidak lengkap petugas menunda atau menolak permohonan.
6. Apabila persyaratan telah lengkap, maka akan dilakukan survey lapangan oleh petugas proses dan tim teknis.
7. Apabila bangunan tersebut layak untuk diterbitkan izin, maka pemohon membayar biaya administrasi kepada kasir pembayaran.
8. Setelah pemohon membayar biaya administrasi, berkas-berkas permohonan akan diproses dipencatatan izin.
9. Setelah diproses, berkas yang telah dicetak diturunkan ke kasi perizinan dan kabin perizinan untuk memaraf berkas.
10. Setelah diproses dan di paraf, lalu ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai maka Surat Izin Mendirikan Bangunan akan dikembalikan kembali kepada petugas pendaftaran dan pemohon akan mengambil Surat Izin Mendirikan Bangunan.

Untuk persyaratan Izin Mendirikan Bangunan persyaratan yang harus dilengkapi oleh setiap pemohon berdasarkan persyaratan yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai yaitu dengan melampirkan :

1. Surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan ;
2. Surat Rekomendasi Tata Ruang dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fotocopy surat tanah (bagi yang tidak berbentuk memiliki rekomendasi dari BPN);
4. Gambar konstruksi bangunan yang telah disahkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai;
5. Fotocopy KTP (4 lembar);
6. Fotocopy tanda lunas PBB dan SPPT tahun ini sebanyak 4 lembar;
7. Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 4 lembar;
8. Surat keterangan persetujuan sempadan 4 lembar;
9. Surat penunjukan status tanah;
10. Surat penunjukan SIBP dan direksi teknis;
11. Surat kuasa jika diperlukan;
12. Permohonan pengukuran situasi bangunan;
13. Permohonan izin pengguna bangunan;
14. Surat penunjukan pelaksana;

### 13.4 Tinjauan Umum Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Bangunan adalah suatu hal yang dinilai berbahaya karena pada umumnya bahan yang digunakan manusia antara lain : batu, pasir, kayu, batu-bata, semen, asbes, besi, dan baja. Yang suatu saat pasti akan mengalami kerusakan saat pembangunan atau perawatan. Ada beberapa penyebab kerusakan bangunan diantara lain : kebakaran, kecelakaan, dan bencana alam. Pembangunan juga bisa juga runtuh karna pemeliharaan yang kurang baik atau teknik pembangunan yang tidak tepat. Sebuah bangunan biasa dirancang, dikembangkan, dan didirikan oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekelompok professional, dan pengembang property. Pendirian semua bangunan di Indonesia harus memenuhi peraturan dan syarat standar yang berlaku.

Dari pernyataan diatas dapat penulis katakan bahwa proses mendirikan bangunan harus benar-benar diperhatikan. Karena bangunan merupakan hal yang berdampak sangat berbahaya, jadi untuk proses pembangunan bangunan ini harus memiliki izin dan mengikuti semua persyaratan yang berlaku. Dengan begitu maka dikenal lah dengan istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang didirikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, menerangi, dan/atau merawat bangunan dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Romi Eka Mahardika Erfa dan Nur Laila Meilani (2014) menyebutkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang ingin membangun tidak mau mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik dikarenakan sanksi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memiliki bangunan tidak berjalan, sesuai di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru yakni Komunikasi antara Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dengan masyarakat dinilai masih belum optimal, ditandai masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Izin Mendirikan Bangunan. Sumber Daya Manusia yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dimiliki oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan masih sangat kurang, hanya sekitar 15 orang yang mengurus bagian perizinan, ini tidak memungkinkan mereka untuk mengelilingi 15 Kecamatan dan 58 Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tata Ruang dan Bangunan juga kurang mencukupi untuk memaksimalkan kegiatan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

Dari berbagai pernyataan diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa kegiatan mendirikan bangunan haruslah memiliki legal Izin Mendirikan Bangunan yang mereka buat sesuai dengan aturan yang ada.

### 1.4 Pandangan Islam Terhadap Izin Mendirikan Bangunan

Mengenai pentingnya suatu perizinan, dijelaskan dalam Al-quran surah An Nur ayat 62 adalah sebagai berikut :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذِنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

Artinya : (Yang disebut) orang mukmin hanyalah orang beriman kepada Allah dan RasulNya (Muhammad) dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia (Muhammad) dalam urusan bersama. Mereka meminta izin kepadanya. Sungguh orang-orang yang meminta kepadamu (Muhammad) mereka itulah orang-orang yang (benar-benar) beriman kepada Allah dan RasulNya. (Q.S An-Nur, 62).

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa hak seseorang untuk memberi izin kepada yang mengajukan izin dengan mempertimbangkan beberapa hal terkait

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

izin yang diajukan, kemudian mengenai adab perizinan bukanlah untuk mempersulit dalam pelaksanaan izin tersebut. Namun kaedah ini ada bahwasannya islam mengajarkan untuk taat kepada ajaran-ajaranNya khususnya dalam pemberian izin. Dalam kaitannya dengan izin mendirikan bangunan, dimana dalam Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan pada **Pasal 3 Ayat (2)** “Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB) koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.”


### 1.5 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam Sugiyono, (2011:65) Mengemukakan bahwa Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka pikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menetukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah :



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012

## 1.6 Definisi Konsep

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan definisi konsep.

1. *Implementasi Kebijakan* adalah kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak pada masyarakat. (Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) dalam (Abdul, 2014:135).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Izin* merupakan instrument pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dalam mengatur kepentingan umum. Kemudian Izin juga merupakan seperangkat peraturan yang berisi tentang perkenaan atau izin wewenang lahir karena adanya UU/hukum yang tertulis.

## 1.7 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

**Tabel 2.1 : Konsep Operasional**

Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012	1. Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan mendirikan, mengubah dan menggunakan bangunan.</li> <li>Tata cara permohonan izin.</li> <li>Proses pembuatan izin.</li> </ol>
	2. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memasuki tempat pelaksanaan pekerjaan setiap saat pada jam kerja.</li> <li>Memeriksa bahan bangunan yang dipergunakan.</li> <li>Melarang dan memerintahkan penyingkiran bahan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan umum bahan bangunan (PUBB) dan rencana konstruksi dan syarat-syarat (RKS) dan alat-alat yang berbahaya serta merugikan kesehatan/keselamatan.</li> <li>Melarang mempergunakan pekerja yang tidak ahli.</li> <li>Memeriksa perletakan bangunan sesuai dengan surat</li> </ol>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
		keterangan situasi bangunan. 6. Memberhentikan pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan IMB.
	3. Sanksi	1. Peringatan tertulis 2. Pembatasan kegiatan 3. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan bangunan dan atau pemanfaatan bangunan. 4. Pencabutan izin bangunan, dan 5. Pembongkaran bangunan

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012

### 1.8 Penelitian Terdahulu

- a. **Rhomalis Eka Syaputra**, Tahun 2015 jurusan Administrasi Negara dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Batu Jaya) kesimpulannya bahwa:
  1. Kurang dilakukan sosialisasi oleh petugas dari Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu mengenai Perda No 04 Tahun 2014 tentang izin mendirikan bangunan, sehingga masyarakat kecamatan Lubuk Batu Jaya kurang mengetahui, memahami dan mematuhi Perda No 04 Tahun 2014 serta kurang dalam melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan terbukti berdasarkan tanggapan responden serta wawancara dalam penelitian ini.
  2. Kurang diterapkan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung serta kurang diterapkan pengaturan bangunan gedung di kecamatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lubuk batu jaya, dimana hal ini tidak sesuai dengan Perda No 04 Tahun 2014 seperti melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan bangunan gedung dan tidak tertatanya bangunan yang ada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

3. Kurang diterapkannya sanksi seperti pembongkaran bangunan gedung, penghentian pembangunan sementara dan pengenaan sanksi denda, sehingga masyarakat Kecamatan Lubuk Batu Jaya tidak takut apabila tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan tidak memberikan efek jera bagi masyarakat Lubuk Batu Jaya yang melanggar Perda No 04 Tahun 2014.

**b. Siti Nurtoharoh**, Tahun 2016 jurusan Administrasi Negara dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus di Kecamatan Bungaraya) kesimpulannya bahwa:

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai informasi izin mendirikan bangunan keterangan tata ruang kabupaten dan pemberian sanksi berupa peringatan tertulis bagi bangunan yang tidak memiliki IMB tidak sampai kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat tidak melakukan pengurusan IMB.
- b. Sumber daya dalam penerbitan IMB dan pelaksanaan sanksi administrasi belum memadai, hal ini menyebabkan kegiatan yang dilakukan kurang maksimal karena terbatas nya sumber daya yang ada.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kurangnya diterapkannya sanksi pembongkaran bangunan dan penggunaan sanksi denda untuk bangunan yang tidak memiliki IMB, sehingga masyarakat Kecamatan Bungaraya tidak takut apabila tidak memiliki IMB dan tidak memberikan efek jera bagi masyarakat Kecamatan Bungaraya yang melanggar Peraturan Daerah.

Dan yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan (studi kasus di Kecamatan Bungaraya) adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya persyaratan yang dipenuhi untuk pengurusn IMB, sementara persyaratan ini sulit untuk didapatkan, sehingga masyarakat tidak mau melakukan pengurusan perizinan.
2. Kurangnya diterapkannya sanksi pembongkaran bangunan dan pengenaan sanksi denda untuk bangunan yang tidak memiliki IMB, Sehingga masyarakat Kecamatan Bungaraya tidak takut apabila tidak memiliki IMB dan tidak memberikan efek jera bagi masyarakat kecamatan bungara yang melanggar Peraturan Daerah.

- c. **Hasni**, Tahun 2016 Jurusan Administrasi Negara dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus Kecamatan Sukajadi) kesimpulannya bahwa, belum berjalan dengan baik dikarenakan masih sedikit masyarakat yang mengurus IMB. Selain itu persyaratan yang sulit dipenuhi masyarakat dalam proses pengurusan IMB. Kemudian sanksi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan masih belum berjalan dengan baik karena belum adanya teguran atau peringatan yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan kepada pemilik bangunan yang illegal, dan menyebabkan masih banyak bangunan yang tidak memiliki IMB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.